

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/ 12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
2. Hambatan atau kendala yang ditemukan di BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat berupa Hambatan secara internal dan eksternal. Hambatan secara internal dapat berupa kendala kelembagaan, kendala pendanaan, kendala sumber daya manusia BPSK, kendala peraturan, kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya koordinasi antaraparat penanggung jawab. Hambatan secara internal dapat berupa kendala kelembagaan, kendala pendanaan, kendala sumber daya manusia BPSK, kendala peraturan, kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya koordinasi antaraparat penanggung jawab, Sedangkan hambatan dari eksternal nya berupa, kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum konsumen dan ketidaktahuan masyarakat tentang UUPK sehingga tidak ada nya pengaduan masyarakat ke BPSK dengan permasalahan peredaran produk makanan dan minuman yang kadaluarsa.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen sehingga diharapkan:

1. Diharapkan bagi pemerintah dapat melakukan pemantauan ataupun pengawasan Terhadap kinerja aparat BPSK serta pemerintah juga dapat merevisi isi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena terdapat Pasal Yang tidak sesuai dengan kenyataannya seperti pada pasal Pasal 56 ayat (2) yaitu ‘’para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut’’ dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa putusan BPSK (yang bersifat final dan mengikat) sedangkan berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK dapat upaya hukum (keberatan) ke Pengadilan Negeri. Artinya, kekuatan putusan BPSK secara yuridis masih digantungkan pada supremasi pengadilan sehingga tidak benar-benar bersifat final.

Tidak hanya dalam Pasal 54 ayat (3) yang tidak sesuai dengan kenyataannya terdapat juga dalam Pasal 55 UUPK mmenyebutkan bahwa BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja. Batas waktu tersebut bisa menjadi terlampau singkat bila pelaku usaha tidak kooperatif (sulit dipanggil atau sengaja mengulur-ulur waktu). Maka pemerintah harus lebih lagi memperhatikan lembaga BPSK karena BPSK ini sangat diharapkan dalam pelaksanaan

tugasnya yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab terkait dalam hal penegakan hukum konsumen.

2. Untuk mendukung kinerja dan membantu memperlancar proses penyelesaian sengketa di BPSK, maka perlu peran serta pemerintah dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan, kelancaran kinerja BPSK. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pencari keadilan khususnya dalam hal sengketa konsumen yang bisa memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha yang dirugikan haknya, karena adanya sengketa konsumen tersebut. Selain itu juga perlu lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BPSK, sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen, dan tentang cara-cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.
3. Pentingnya sosialisasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mengingat bahwa pentingnya kedudukan lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah perlindungan konsumen. Agar kepentingan dan hak-hak konsumen tidak lagi terabaikan.